



TINDAK LANJUT PELARANGAN SKUTER LISTRIK

Satpol PP DIY Akan Pasang Rambu Peringatan

YOGYA (KR) - Maraknya skuter yang masih beroperasi di sepanjang sumbu filosofi, menjadi fokus perhatian sejumlah kalangan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY.

Berbagai upaya dilakukan oleh Satpol DIY agar aturan yang ada bisa diterapkan dengan baik, termasuk melakukan koordinasi dengan Pemkot Yogyakarta. Terutama koordinasi berkaitan dengan pemasangan rambu-rambu larangan skuter listrik dari Tugu hingga Titik Nol Km. "Sesuai dengan kebijakan ada, kawasan Tugu, Malioboro sampai Titik Nol tidak boleh untuk aktivitas skuter. Untuk itu kami mencoba berkoordinasi dengan Pemkot berkaitan dengan hal itu. Salah satunya dengan pemasangan rambu-rambu larangan skuter listrik dari Tugu hingga Titik Nol Km. Karena selama ini tidak ada tanda-tanda semacam

rambu di sepanjang Malioboro yang menyatakan kawasan itu dilarang untuk skuter listrik," kata Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Selasa (12/7).

Dikatakan, Surat Edaran (SE) Gubernur DIY nomor 551/461 yang berisi larangan kendaraan tertentu dengan penggerak listrik beroperasi di kawasan sumbu filosofi (Jalan Margo Utomo, Malioboro, hingga Margo Mulyo) belum bisa menjadi dasar hukum untuk memberi sanksi pengelola skuter listrik yang beroperasi di kawasan itu. Akibatnya penerbitan skuter listrik sering mengalami kendala. Oleh karena itu, pihaknya akan memasang rambu larangan

skuter listrik. Rencananya, rambu-rambu itu akan dipasang minggu depan. Dengan rambu-rambu tersebut diharapkan pada pengunjung dan wisatawan bisa mengetahui informasi terkait larangan.

"Selama ini pengelola skuter listrik sering kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP ataupun Dishub Kota Yogyakarta. Supaya tidak ketahuan petugas, pengelola skuter listrik sering beroperasi diluar jam-jam yang ada pengawasan. Mereka biasanya memanfaatkan waktu ketika petugas tidak ada, sementara itu kita tidak bisa menunggu mereka selama 24 jam," terangnya.

Menurut Noviar, banyak pengelola persewaan skuter listrik yang bersikukuh tidak mau pindah dari Tugu hingga Titik Nol. Mereka ber alasan tidak ada dasar hukum yang melarang mereka meski ada Peraturan

an Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Kepala Satpol PP DIY berharap ada regulasi yang detail bisa segera dikeluarkan Pemkot Yogyakarta melalui Peraturan Walikota (perwal) ataupun Peraturan Daerah (Perda). Dengan regulasi tersebut diharapkan bisa menjadi dasar hukum dalam penanganan maupun penindakan skuter listrik. Mengingat penggunaan skuter listrik yang sembarangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Bila nantinya tetap saja ada pelanggaran, maka Satpol PP akan melakukan penertiban.

"Kalau boleh berharap, saya minta segera dilakukan penerbitan regulasi entah bentuknya Perwal atau Perda kota," ungkapnya. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005